



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :110/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadiliperkara-perkarapidan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi ;**
Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur) ;
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 25 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin Depan SD 002 Ranai
Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2013 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ranai, sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 9 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 25 Maret 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang,

bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2014 No. Reg. Perkara: PDM-03/RNI/01/2014 terdakwa terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Suharni terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Indrayani Alias Yani Binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa Suharni langsung mendatangi rumah saksi Suriyani Alias Suryani Alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bertemu dibelakang rumahnya sambil

Hal.2 dari 10 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Sorry ga, kakak gak dengar" lalu Terdakwa Suharni menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa dalam melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu dari saksi Suriyani dan sebagai perantara dalam jual beli tersebut Terdakwa Suharni memperoleh keuntungan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah itu sambil membawa 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa Suharni pergi meninggalkan rumah saksi Suriyani untuk menemui saksi Indrayani, namun belum sempat menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi Indrayani, Terdakwa Suharni lalu ditangkap anggota Polres Natuna ;

Bahwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa Suharni, ditemukan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam type 1202 beserta kartu Simpati dengan nomor 0812612586 dari saku celana sebelah kiri depan dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak dingati lagi dan sebelum tertangkap Polisi Terdakwa Suharni juga pernah membeli diduga Narkotika sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dari saksi Suriyani ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perbuatan Terdakwa Suharni tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6707/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemerik saan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna Putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika dan 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus) dari barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa SUHARNI adalah Positif Metamfetamina

Hal.3dari10hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi sebagaimana di uraikan di atas diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa atas permintaan saksi Indrayani Alias Yani Binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa Suharni langsung mendatangi rumah saksi Suriyani Alias Suryani Alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bertemu dibelakang rumahnya sambil berkata "Sorry ga, kakak gak dengar" lalu Terdakwa SUHARNI menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa setelah itu sambil membawa 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa Suharni pergi meninggalkan rumah saksi Suriyani untuk selanjutnya akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Indrayani ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perbuatan Terdakwa Suharni tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal.4dari10hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2435/NNF/2013 tanggal 16 April 2013 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Barang Bukti yang telah disisihkan :

1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna Putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika dan 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus) dari barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa SUHARNI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi sebagaimana di uraikan di atas diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Suharni terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Indrayani Alias Yani Binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan "Kak CK-CK yuk" (maksudnya membeli dan menggunakan Narkotika secara bersama-sama) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa Suharni menyanggupinya dengan cara mendatangi rumah saksi Suriyani Alias Suryani Alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bertemu dibelakang rumahnya sambil berkata "Sorry ga, kakak gak dengar" lalu Terdakwa Suharni menyerahkan uang sebesar Rp. 450. 000,- (empat ratus

Hal.5dari10hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa walaupun belum sempat menyerahkan dan menggunakan 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram tersebut secara bersama-sama dengan saksi Indrayanil, Terdakwa Suharni lalu ditangkap anggota Polres Natuna ;

Bahwa pada waktu dan tempat lain yang sudah tidak di ingatnya lagi, Terdakwa Suharni juga pernah menggunakan Narkotika dan hal tersebut sesuai dengan hasil laboratorium RSUD Natuna No. LAB : 2013.09.17.000 tanggal 17 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Arieen N Suryatenggara serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan bahwa urine Tersangka Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi adalah benar mengandung *Metamphetamin dan Amphetamin, Ganja, Morphin dan Coccaïn* dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana berdasarkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014 No.Reg.Perkara: PDM-03/RNI/01/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening di duga berisikan sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 dengan kartu Simpati dengan nomor 081261912586.

Hal.6 dari 10 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum.
2. Mebebaskan **Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu**".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening.
 - 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 081261912586.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara .

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, tanggal 1 April 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.Rnidan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 April 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 16 April 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 17 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 15 April 2014 kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (in zage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacakan dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Ranai, beserta semua surat-surat yang timbul dalam peradilan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai nomor : 13/Pid.B/2014/PN. Rn tanggal 25 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai yang memutuskan perkara berdasar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan dakwaan dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Rn tanggal 25 Maret 2014 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya diwajibkan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Rn tanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Jum'at, tanggal 6 Juni 2014 oleh kami : **SABAR TARIGAN**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBERO,SH.sebagaiKetuaMajelisdengan**P.NAPITUPULU,SH.,MHum.**dan**N.**

BETTY

ARITONANG,

SH.,MHmasing-

masingsebagaiHakimAnggotaberdasarkanpenetapan

WakilKetuaPengadilanTinggi

PekanbaruNomor:110/Pid.Sus/2014/PTRtanggal12Mei

2014

untukmengadiliperkarainidalamtingkat banding danputusantersebutpadahari dan

tanggal itu jugadiucapkandalamsidangterbukauntukumumoleh Hakim

KetuaMejelistersebutdengandihadiroleh

HakimAnggotaserta**A.**

GINTING,SHPaniteraPenggantitersebutakantetapitanpadihadiriJaksaPenuntutU

mumdanterdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

P.NAPITUPULU,SH.,MHum.SABAR TARIGAN SIBERO,SH.

N.BETTY ARITONANG, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

A. GINTING,SH

Hal.10dari10hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)